



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pads tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut',

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bulukumba dalam register dengan Nomor: 54/Pdt.G/2017/PA.Blk, tanggal 20

Januari 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pads hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2004, di Dusun Camapadidie, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/28/11/2005 tanggal 03 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 9 tahun, telah dikaruniai dua orang anak



bernama ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, pads bulan Januari tahun 2007, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah - marah tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon sering bepergian tanpa alasan jelas.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pads bulan Juli tahun 2016 dimana saat itu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi membeli baju namun Termohon pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang dan setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi sating mengujungi sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bula-;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon-;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua, Pengadilan Agama BulukumbaC.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hat-hat sebagai beriku

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon-;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba-;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tentang Kehadiran Pihak-pihak

Bahwa, pads hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 54/Pdt.G/2017/PA.Blk tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 10 Februari 2017 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita



Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah-

Tentang Perdamaian

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon-

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon', telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Nomor 89/28/11/2005 Tanggal 03 Oktober 2004, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut'.

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon, kenal sejak menikah dengan Pemohon ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 3 tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama selama 9 tahun
- Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun



2007, keadaan rumah tangga. Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran .

- Penyebab pertengkarnya karena Termohon sering marsh-marsh kalau mints uang pembeli pulsa lalu Pemohon tidak memberikannya, dan Termohon langsung marsh jika Pemohon terlambat memenuhi keperluan Termohon .

Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya-,

- Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon

dan Termohon saat saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon-,

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan. tahun 2016 hingga sekarang sudah pisah sekitar 7 bulan lamanya ;

- Termohon yang meninggalkan rumah, awalnya Termohon mints izin kepada Pemohon mau ke pasar membeli baju, setelah itu Termohon ke rumah orang tuanya sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali-,

- Selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil anaknya, bukan untuk mau rujuk kembali dengan Pemohon

- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil .

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petanni, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pads pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon dan kenal sejak menikah dengan Pemohon .

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama 3 tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama selama 9 tahun

- Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pads



awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Penyebab pertengkarnya karena Termohon sering marsh-marsh kalau minta uang pembeli pulsa lalu Pemohon tidak memberikannya, dan Termohon langsung marsh jika Pemohon terlambat memenuhi keperluan Termohon

- Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya-, Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon saat saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon;

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang sudah pisah sekitar 7 bulan lamanya Termohon yang meninggalkan rumah, awalnya Termohon minta izin kepada Pemohon mau ke pasar membeli baju, setelah itu Termohon ke rumah orang tuanya sampai sekarang

Selama pisah tempat tinggal, Termohon pernah datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil anaknya, bukan untuk mau rujuk kembali dengan Pemohon

- Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil -1

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak menambah keterangan lain-,

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pads pokoknya tetap pads permohonannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba,-

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,- perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba-

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon,- sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiders Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 89/28/11/2005 tanggal 03 Oktober 2004, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran pihak berperkara

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan



Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg-, **Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil,-

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sering marsh - marsh tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering bepergian tanpa alasan jelas.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar',
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam,-

Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut, harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan slat bukti;

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon

di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan



perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?

0. Apakah telah berakibat pads tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ? **Penilaian alai bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut-,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena



Termohon sering marah-marah kalau minta uang pembeli pulsa lalu Pemohon tidak memberikannya, dan Termohon langsung marah jika Pemohon terlambat memenuhi keperluan Termohon

- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak pertengahan tahun 2016 dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi -,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap slat-slat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut-

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kalau minta uang pembeli pulsa lalu Pemohon tidak memberikannya, dan Termohon langsung marah jika Pemohon terlambat memenuhi keperluan Termohon
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak



pertengahan tahun 2016 dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi,-

- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ads dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah kalau mints uang pembeli pulsa lalu Pemohon tidak memberikannya, dan Termohon langsung marsh jika Pemohon terlambat memenuhi keperluan Termohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya, sejak pertengahan tahun 2016 dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonic lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terns menerus dan berpisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama,-

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang prig dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa spa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan balk lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri

sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin



atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan-. "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj almaksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 7 bulan lamanya, sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang tidak sating menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon, tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret

1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan



bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,-

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah sernata-mats ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah



tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Termohon kepada Pemohon patut dikabulkan-;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Pemohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena itu demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan



salinan putusan ini kepada hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama-,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon-,

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek-,
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu -,
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pads hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mans pads hari itu jugs diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. St. Husniati**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

**Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.HI.**

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)